

Analisis Hukum Terhadap Kasus Kekerasa Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Perkara No.240/Pid.Sus/2024/PN Bnj)

Febrianti Hutagalung¹ Ramadhani Shohiro Hasibuan² Rizal Sanusi Hasibuan³ Sri
Susanti Simanjuntak⁴ Parlaungan Gabriel Siahaan⁵

Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: febriantihutagalung@gmail.com¹ ramahsb123@mhs.unimed.ac.id²

rizalhasibuan2002@gmail.com³ santi.simanjuntak63@gmail.com⁴

parlaungansiahaan@unimed.ac.id⁵

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah isu kompleks yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dimana berfokus pada analisis norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam kasus konkret, dengan menggunakan bagan hukum seperti UU PKDRT, peraturan perundang-undangan yang terkait. Salah satu isu utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang diakui sebagai masalah global yang serius yang terutama mempengaruhi kesehatan mental dan fisik.

Kata Kunci: Kekerasan Perempuan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan (KDRT)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang serius dan kompleks. KDRT memiliki konsekuensi yang mendalam bagi yang menjadi korban kekerasan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks ini, kesehatan mental korban perlu diprioritaskan karena korban dapat mengalami berbagai dampak negatif, seperti stres, kecemasan, dan penurunan harga diri. KDRT terdiri dari berbagai macam bentuk, antara lain kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Setiap jenis kekerasan ini dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan dan mempengaruhi perkembangan mental korban. Untuk itu, penting untuk memahami dampak KDRT secara menyeluruh dan mendalam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis dampak KDRT terhadap kesehatan mental korban. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan KDRT dan dampaknya terhadap kesehatan mental korban dan keluarga serta mendorong diskusi yang lebih mendalam tentang perlunya intervensi dan dukungan bagi anak-anak dan orang dewasa yang terdampak. Setelah memahami isu ini, diharapkan teknik pencegahan dan penanganan yang lebih efektif dapat digunakan untuk melindungi generasi mendatang dari kerusakan akibat KDRT. (Nurfaizah, I. Februari 2023).

Studi ini menyoroti perlunya pencegahan KDRT melalui mobilisasi masyarakat, sosialisasi hukum, kampanye pencegahan kekerasan, dan penyediaan tempat perlindungan yang aman bagi para pengungsi. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, bahwa diperlukan lebih banyak penelitian dan diskusi untuk mengatasi masalah serius ini. Singkatnya, penelitian ini memberikan informasi yang komprehensif tentang KDRT yang terjadi pada pekerja dan pentingnya pekerja sosial dalam negosiasi dan penyelesaian kasus ini. (A. B. Santoso 2019). Salah satu isu utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang diakui sebagai masalah global yang serius yang terutama mempengaruhi kesehatan mental dan fisik. KDRT memiliki dampak negatif yang

signifikan, terhadap masalah kesehatan jangka panjang bagi, dan dapat terjadi pada semua jenis kelamin, ras, usia, dan orientasi seksual. korban, terutama yang menimpa anak-anak dan perempuan. Jenis kekerasan ini meliputi beberapa bentuk, seperti fisik, psikologis, dan seksual, dan dapat mengakibatkan penampilan fisik, depresi, dan perilaku yang tidak baik bagi pelaku kejahatan. (Setyaningrum, 2019). Salah satu perkara KDRT yang dibahas dalam penelitian ini adalah kasus KDRT dengan perkara No.240/Pid.Sus/2024/PN Bnj.Perkara ini melibatkan pasangan suami istri yang melakukan KDRT.Suami(SW) yang melakukan tindakan KDRT kepada istrinya (S) dengan menyiramkan minyak panas pada tubuh istrinya.Hal ini menyebabkan luka luka pada tubuh istrinya dan dirawat beberapa hari di Rumah Sakit. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan aparat penegak hukum agar dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta mengurangi angka kekerasan tersebut di masyarakat. (K. A. P. Wardhani, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dimana berfokus pada analisis norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam kasus konkret, dengan menggunakan bagan hukum seperti UU PKDRT, peraturan perundang-undangan yang terkait. Serta Menggunakan analisis teks untuk mengidentifikasi poin-poin penting dalam putusan, menganalisis kesesuaiannya dengan norma hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri sebenarnya.Ini adalah ketakutan yang mengerikan bagi wanita, dan ini merupakan masalah dalam pernikahan.Kekerasan dalam rumah tangga dulunya hanya dianggap sebagai persoalan pribadi atau mungkin itu hanya masalah internal keluarga. Seiring waktu, kelompok kaum feminis juga membawa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang dianggap sebagai kejahatan, ke ranah publik Untuk wanita. (Zainudin Hasan et al., 2023) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan hukum kepada korban KDRT dalam gugat cerai. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melanggar hukum di dalam rumah tangga. (Agil Fatkhurohmah et al., 2023) Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak berdampak fisik dan psikologis. Salah satu efek kekerasan dalam rumah tangga adalah rasa takut yang mendalam terhadap anak, yang menyebabkan anak menjadi tertutup terhadap lingkungannya. KDRT memengaruhi korban dan keluarga mereka. Cedera Fisik: Korban KDRT dapat mengalami cedera fisik seperti memar, luka, atau bahkan cedera yang mengancam jiwa.Korban KDRT dapat mengalami trauma psikologis yang parah, seperti depresi, kecemasan, stres pasca-trauma, dan gangguan tidur. Rasa Takut dan Keamanan yang Terancam: Korban KDRT dapat merasa takut dan khawatir tentang keamanan mereka dan keluarga mereka (Setiawan et al., 2023).

Analisis Kasus Pada Perkara No.240/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Dalam kasus dengan No.240/Pid.Sus/2024/PN Bnj terbukti bahwa terdakwa inisial SW(43 tahun) melakukan tindakan kekerasan kepada istrinya inisial S (37 tahun).Pada tanggal 24 Februari 2024 di Jalan Rambutan, Binjai pada pukul 17.30 saksi korban (S) datang kerumah mertua atau rumah orang tua suami untuk menyerahkan surat perceraian kepada terdakwa/suami (SW). Terdakwa tidak setuju akan perceraian tersebut dikarenakan istri

belum mengembakikan talipernikahan,tali ini menyerupai emas dan dijual oleh korban (istri). Terdakwa yang sebelumnya pernah ditahan selama 4 tahun karena kasus narkoba yang mengakibatkan istri dan anak anaknya terlantar. Setelah terdakwa keluar dari penjara sifat terdakwaupun berubah menjadi keras. Terdakwa sering memukul dan membentak istri (korban) bahkan anak anaknya. Akibatnya korban pun mengambil keputusan menceraikan terdakwa. Tetapi terdakwa tidak setuju akan keputusan korban dan tidak mau menandatangani surat cerai tersebut. Terdakwa yang sempat rebut dengan korban dan memuncak langsung menyiramkan minyak panas menggunakan gelas. Minyak tersebut mengenai tubuh korban dan mengakibatkan korban dirawat di Rumah Sakit selama 3 hari. Adik korban SN yang mengetahui kejadian ini melalui anak korban langsung melaporkan terdakwa kepada pihak berwajib. Selama terdakwa tidak ditahan, terdakwa sempat mengancam korban beberapa kali dan membuat korban merasa terganggu dan mengurung diri didalam rumah.Terdakwa ditahan pada tanggal 04 Juni 2024 hingga saat ini. Tuntutan pada kasus pidana No.249/Pid.Sus/2024/Pn.Bnj yang disampaikan oleh Penuntut Umum pada pokoknya yaitu:

1. Memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap istri dengan terbukti melanggar pasal 44 ayat 2 UUKDRT tentang ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pasal 44 ayat 2 : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 tahun potong masa tahanan; c. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) gelas keramik sebagai alat penyiraman minyak panas.

Dalam hal ini, unsur-unsur yang terdapat di dalam salah satu Pasal tersebut juga telah terpenuhi. Oleh sebab itu, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut,terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah karena telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya. Selain itu, selama proses pemeriksaan berlangsung, Hakim tidak ada menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan terdakwa untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut, yang menyebabkan terdakwa akan tetap diberikan sanksi oleh Hakim. Hingga saat ini 01 Oktober 2024 kasus dengan No.249/Pid.Sus/2024/Pn.Bnj belum memasuki tahap putusan.Diharapkan melalui bukti bukti nyata dan saksi saksi yang ada.Kasus KDRT ini memiliki putusan yang sesuai harapan dan sesuai dengan tuntutan yang ada.Dari kasus KDRT ini tujuan dari pemidanaan yang ada bukan hanya untuk memberikan nestapa atau penderitaan saja bagi pelakunya, namun harus ada manfaat dari pemidanaan tersebut bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Jika, suatu pemidanaan dilakukan hanya untuk membalaskan perbuatan pelaku karena dianggap layak menerima pidana atas kejahatan yang dilakukannya, maka hal tersebut dapat menimbulkan masalah yang lebih besar, sebab semakin sering hal seperti itu terjadi, kejahatan justru semakin meningkat.

KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan (KDRT) merupakan masalah serius yang terus meningkat di banyak belahan dunia, termasuk Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan permasalahan sosial yang sangat kompleks dan mempunyai dampak yang luas terhadap masyarakat.Kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan perhatian serius dari semua

pihak yang terlibat. Kekerasan dalam rumah tangga mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Kekerasan fisik meliputi pemukulan, tendangan, dan bentuk penyiksaan lainnya, sedangkan kekerasan psikis meliputi penghinaan, ancaman, dan dominasi yang dapat melemahkan rasa percaya diri korban. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat perlindungan hukum, tujuannya adalah untuk mengurangi angka kekerasan dan memungkinkan perempuan untuk hidup aman dan bermartabat di lingkungan rumah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil Fatkhurohmah, Amrullah Hayatudin, & Muhamad Yunus. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 52-55. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.2154>
- Nurfaizah, I. (2023, February). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak. In *Gunung Djati Conference Series (Vol. 19, pp. 95-103)*.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39-57.
- Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antony, H. (2023). Pemahaman dan faktor – faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 1-6. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448>
- Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis upaya perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya anak- anak dan perempuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania*, 3(1), 9-19.
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21-31.
- Zainudin Hasan, Alikea Firly, Adelia Putri Utami, & Diah Eka Sari. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 103-113. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1607>